



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA

PROVINSI SUMATERA UTARA

Jln. Jend. Gatot Subroto No. 261 Telp.(061) 8451724 - 8451033 Fax. 8468005 Medan - 20127
Website : <http://sumut.kemenag.go.id> - email : kanwilsumut@kemenag.go.id

SURAT KETERANGAN EVALUASI KELAYAKAN IZIN OPERASIONAL RA/MADRASAH

NOMOR : 3624/Kw.02/2-e/PP.00/08/2020

KEPALA BIDANG PENDIDIKAN MADRASAH

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA UTARA

Memperhatikan : Surat Rekomendasi Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Langkat Nomor : B-2699/Kk.02.02/PP.00./07/2020 tanggal Juli 2020 tentang Permohonan Evaluasi Kelayakan Izin Operasional Madrasah Ibtidaiyah Swasta **Bukit Lawang**

Menimbang :

- UU Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- PP. Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- PP. Nomor : 56 Tahun 1998 tentang Pendidikan Menengah;
- PP. Nomor : 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
- Peraturan Menteri Agama RI Nomor : 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;
- Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Nomor : 1385 Tahun 2014 tentang syarat-syarat dan tata cara pendirian Raudhatul Athfal / Madrasah yang diselenggarakan oleh masyarakat;

MEMBERIKAN

Pertama : Surat Keterangan Kelayakan Izin Operasional Madrasah Ibtidaiyah Swasta :

- | | | |
|---------------------|---|--|
| 1. Nama RA/Madrasah | : | MI Swasta Bukit Lawang |
| 2. NSM | : | 111212050036 |
| 3. Alamat Madrasah | : | Jl. Bukit Lawang |
| 4. Kelurahan / Desa | : | Bukit Lawang |
| 5. Kecamatan | : | Bahorok |
| 6. Kabupaten / Kota | : | Langkat |
| 7. Nama Yayasan | : | Yayasan Pendidikan Bukit Lawang |
| 8. SK Menkum Ham | : | AHU-0020953.AH.01.04.Th..2015.Tgl 04 Nop. 2015 |

Kedua : RA/Madrasah Ibtidaiyah tersebut layak Operasional untuk 7 (Tujuh) Tahun kedepan. Setelah dievaluasi oleh Kepala Bidang Pendidikan Madrasah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara.

Ketiga : RA/Madrasah Ibtidaiyah tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan ketentuan / kurikulum yang berlaku
- Menyampaikan laporan tengah tahunan ke Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara.
- Mentaati ketentuan / Perundang-undangan yang berlaku.
- Mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Kementerian Agama RI.
- Tidak mengalihkan surat keterangan ini kepada yayasan / penyelenggara madrasah lainnya.

Keempat :

- Surat Keterangan ini berlaku selama 7 (Tujuh) Tahun sejak 16 Agustus 2015 dan Berakhir Pada Tanggal 16 Agustus 2022
- Jika ketentuan dalam butir a s/d e dikatum ketiga tidak diindahkan, maka surat keterangan ini dinyatakan batal.

Kelima : Apabila dikemudian hari surat keterangan kelayakan Izin operasional RA/ madrasah ini terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Tembusan Kepada Yth :

- Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara
- Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Langkat
- Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat
- Raudhatul Athfal/ Yayasan bersangkutan